



SALINAN PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pati, 07 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor - /Pdt.P/2018/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Anak kandung Pemohon
Tempat/tgl lahir	: Singkut/ 26 Juli 2004
Umur	: 14 tahun, 4 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Tempat Tinggal di	: Kabupaten Sarolangun;

Dengan Calon suami

Halaman 1 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon istri anak Pemohon**
Tempat/tgl lahir : Batu Raja / 05 April 1986
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Tempat Tinggal di : Kabupaten Sarolangun;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat yang sudah berjalan 2 tahun dan sekarang keduanya telah bertunangan semenjak 6 bulan yang lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dilaksanakan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi sorang ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suami berstatus jejaka dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang **Anak kandung Pemohon** dengan **Calon istri anak Pemohon** yang dilangsungkan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:
Primer :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak kandung Pemohon** dengan **Calon istri anak Pemohon** untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan Pemohon mengajukan dispensasi atas anaknya tersebut agar menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -/150 Atas nama Pardi sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 03 Maret 2017 yang telah bermeterai dan di-nazzege/en, serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -/2005 Atas nama Siti fatimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 26 Juli 2005 yang telah bermeterai

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazzege/en, serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor -/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun pada tanggal 21 Nopember 2018, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor -/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun pada tanggal 21 Nopember 2018, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 31 Desember 1983 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta (Sekuriti), tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal anak Pemohon bernama Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sarolangun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon namun anak Pemohon tersebut karena mendapatkan penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut sebab anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 16 tahun;

Halaman 4 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sekarang berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bernama Calon istri anak Pemohon yang sekarang berumur 32 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sudah lebih tiga bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesuan ataupun semenda;
- Bahwa, anak Pemohon adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon tidak bekerja dan tidak sekolah dan mempunyai perilaku yang baik, rajin beribadah, bisa mencuci dan memasak;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sekira 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Lampung, 31 Desember 1980 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sarolangun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon namun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 16 tahun;

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sekarang berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut sekarang berusia 32 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan saat ini sudah bertunangan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa, anak Pemohon adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani (serabutan) yang memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa, penghasilan calon suami anak Pemohon per bulannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, dalam kesehariannya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah berkelakuan dan berakhlak baik serta rajin beribadah ke masjid;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon istri anak Pemohonnamun anak Pemohon tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur masih berusia 14 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dan anak Pemohon yang menyatakan kebenaran Pemohon adalah anak Pemohon dengan suaminya bernama Pardi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur yakni sekarang berusia 14 tahun 04 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya persyaratan anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat penolakan pernikahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI I) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI II) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Pemohon bin Pardi sekarang berumur 14 tahun 04 bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;

Halaman 9 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon berumur 32 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun semenda;
4. Bahwa, anak Pemohon adalah berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan yang memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah seorang perempuan dan laki-laki yang berakhlak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Pemohon bin Pardi sekarang berumur 14 tahun 04 bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon berumur 32 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun semenda;
4. Bahwa, anak Pemohon adalah berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhrim yang telah demikian dekatnya dan sudah berkeinginan untuk menikah jika tidak disegerakan maka akan membawa kekhawatiran akan terjadinya zina. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan, Jilid II, hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

منوطاً بمصلحة الرعية تصرف الإمام على

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami anak ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, oleh Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

